



Pertanggungjawaban Tindakan Aborsi yang Dilakukan Pelaku : Perspektif Hukum Kesehatan

Sagung Dinda Surya Paramitha¹, Sagung Putri M.E
Purwani²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
sagungdindasurya@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: sagung_putri@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 3 Oktober 2024
Diterima: 31 Desember 2024
Terbit: 31 Desember 2024

Keywords:

Legal protection; Liability,
Abortion, Health Law

Kata kunci:

Pertanggungjawaban, Aborsi,
Hukum Kesehatan

Corresponding Author:

Sagung Dinda Surya
Paramitha,
E-mail :
sagungdindasurya@gmail.com
[m](mailto:pm)

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
4.p11

Abstrack

The purpose of writing this scientific article is as material to deepen insight regarding the perspective of criminal law and health law. The research method used is the descriptive normative method. This research contains the act of abortion and what form of accountability exists for the perpetrator who carries out the act of abortion based on a juridical perspective. Abortion is an act of aborting an unwanted/unwanted pregnancy which is carried out intentionally and is an event that occurs as a result of human action in an attempt to get a pregnancy to be aborted. If you review abortion from the perspective of the Criminal Code, it does not permit this act at all. However, if you look at the Health Law, it generally prohibits abortion, but there are special provisions that make exceptions so that abortion can be carried out. In this case there is a discrepancy between the two regulations. So the results of this research are that new and harmonious laws are needed for victims of violence as well as legal protection for medical personnel to ensure fair application of the law.

Abstrak

Tujuan dituliskannya artikel ilmiah ini yakni sebagai bahan untuk memperdalam wawasan terkait perspektif hukum pidana dan hukum Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normative deskriptif. Penelitian ini berisikan mengenai Tindakan aborsi serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku yang melakukan Tindakan aborsi berdasarkan perspektif yuridis. Aborsi adalah sebuah tindakan pengguguran terhadap kandungan yang tidak dikehendaki/diinginkan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan peristiwa yang terjadi akibat dari suatu tindakan manusia dengan upayanya agar suatu kandungan dapat digugurkan. Apabila meninjau aborsi dari segi KUHP maka tidak mengizinkan sama sekali perbuatan tersebut. Namun apabila melihat pada UU Kesehatan, secara umum melarang aborsi, namun terdapat ketentuan khusus yang menjadi pengecualian sehingga aborsi dapat dilakukan. Dalam hal ini terdapat sebuah ketidak selarasan antara dua peraturan tersebut. Sehingga hasil dari penelitian ini yaitu diperlukan undang – undang yang baru

dan harmonis bagi korban kekerasan serta perlindungan hukum bagi tenaga medis untuk memastikan penerapan hukum yang adil.

I. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan manusia selalu berdampak dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan negara terhadap warga negaranya, dengan perkembangan kehidupan tersebut segala hal dapat dengan mudah diakses, hal ini berdampak salah satunya dengan kehidupan manusia dalam pergaulan di setiap harinya. Banyaknya pergaulan bebas merupakan suatu dampak kehidupan masa kini yang mencakup berbagai aspek yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, serta tantangan global yang terus berkembang. Salah satu contoh dalam hal pergaulan anakanak muda sekarang cenderung semakin ada kebebasan dalam berinteraksi. Pergeseran perilaku itu sering memunculkan sebuah masalah baru di lingkungan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan tingkat pergaulan bebas semakin tahun semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya dunia tehnologi yang semakin canggih, yang lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikehendaki, dalam hal pergaulan bebas para pemuda pemudi, bahkan anak dibawah umurpun bisa melakukan perbuatan yang sekarang bisa berakibat fatal, Hal ini akan mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Disini beban mental untuk wanita semakin berat. Dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara *Abortus provocatus*.

Abortus provocatus merupakan istilah dari tindakan Aborsi, tindakan ini menjadi suatu tindakan yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perbuatan aborsi ini sangat erat kaitannya dengan wanita, yang dimana tindakan ini semakin hari semakin memperhatikan. Aborsi adalah sebuah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan peristiwa yang terjadi akibat tindakan seseorang yang berupaya untuk melakukan pengguguran terhadap kandungan karena tidak menginginkan kandungan tersebut.¹ Kasus tindakan pengguguran kandungan/aborsi banyak dijumpai di Indonesia karena terjadi peristiwa dimana suatu kehamilan tidak dikehendaki oleh seorang Perempuan atau pihak lain, sehingga tindakan yang dilakukan agar terhindar dari keadaan tersebut adalah dengan melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Aborsi sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan yang mengatur bahwa "Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan." Secara umum suatu tindakan di dalam aborsi dan biasanya dilakukan di kalangan masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu ada *Abortus Provocatus Medicinalis* tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Indikasi medis yang dimaksud adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu, misalnya jika kehamilan membahayakan jiwa ibu karena penyakit berat.² dan *Abortus provocatus criminalis* yakni tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis yang

¹ Mulfliha.W. *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan (KTD)*. Bandung: UIN Sunan GunungDjati.

² Nurhayati, N., Istiqomah, I., Putri, N. N., & Nasution, M. Z. (2023). Literature Review: Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 129-135.

sah, seperti untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan.³

Tindakan tersebut banyak dikecam karena ada unsur kriminal dalam suatu tindakan aborsi, dimana dengan sengaja melakukan pengguguran dengan pembunuhan janin. Hal ini mengakibatkan janin tersebut tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh didalam kandungannya.⁴ Pembahasan mengenai aborsi merupakan perbincangan yang kerap kali dibahas pada forum resmi karena hal tersebut menyangkut pada bidang kedokteran, hukum ataupun ilmu lainnya. Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia atau (*abortus provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia.⁵

Berdasarkan undang - undang di Indonesia sebuah tindakan aborsi tertuang di dalam ketentuan yuridis yakni Pasal 346 - 349 dan Pasal 535 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana). Selanjutnya, ditinjau dari aspek Kesehatan, tindakan mengenai aborsi termuat dalam UU Kesehatan (UU No. 17 tahun 2023). Di dalam pengaturan tersebut mengungkapkan bahwasannya kesehatan salah satu bagian dari hak manusia secara mendasar, hal ini patut direalisasikan sebagaimana diamanatkan dalam dasar negara serta berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam KUHP dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, apabila dilihat dari aspek HAM bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya, sehingga pengguguran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Apabila ditinjau dari ketentuan KUHP khususnya terkait ketentuan yang mengatur pengguguran suatu kandungan (aborsi) tidak memberikan celah sedikitpun terhadap tindakan tersebut. Kemudian apabila kita berpedoman pada UU Kesehatan, suatu tindakan aborsi memang dilarang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur bahwa sebagai berikut "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana..". Berdasarkan hal tersebut akan tetapi masih terdapat pembenaran atau kebolehan atas tindakan tersebut dengan memperhatikan kedaruratan medis serta suatu kehamilan yang terjadi karena pemerkosaan sebagai syarat pengecualiannya. Secara lebih lanjut syarat yang memberikan celah diperbolehkannya aborsi tertuang dalam Pasal 60 Ayat (2) butir a dan b pada UU Kesehatan. Melihat situasi aborsi di Indonesia, perlu dipikirkan kembali tujuan aborsi, apakah tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu (indikasi medis) atau sekadar untuk menutupi aib dan aib keluarga. Hingga saat ini, aborsi umumnya

³ Wulandari, R., & Rachmawati, I. N. (2020). Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES" (Journal of Health Research" Forikes Voice)", 11, 47-52.*

⁴ Widowati. (2020) Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan Di Indonesia. *Yustitiabelen*, Vol. 6 (2).

⁵ Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1129-1143.

dianggap sebagai tindakan kriminal oleh sebagian besar masyarakat. Namun, berdasarkan hukum positif Indonesia, aborsi dalam beberapa kasus dapat dibenarkan jika secara medis tindakan tersebut provokatif. Sedangkan aborsi yang lazim disebut sebagai tindak pidana lebih dikenal dengan istilah “kejahatan aborsi”.

Penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban tindakan aborsi yang dilakukan pelaku berdasarkan undang - undang hukum Kesehatan sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: pertama Rini Wulandari dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)⁶ tahun 2019, dan kedua, Lily Marfuatum dengan judul Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, Rini Wulandari membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi, sedangkan Lily Marfuatum membahas tentang pengertian aborsi dalam perspektif medis dan yuridis.⁷ Penelitian - penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih memfokus pada pengertian Tindakan aborsi dalam hukum pidana dan hukum Kesehatan bentuk tanggung jawab Tindakan aborsi dalam perspektif yuridis. Sehingga berdasarkan penelusuran yang dilakukan tersebut terdapat sebuah unsur kebaruan serta perbedaan dari penelitian yang dilakukan terdahulu, dimana belum ditemukannya penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan sejenis. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini sangat layak untuk dikaji berdasarkan pada permasalahan yang diangkat serta unsur kebaruan dalam suatu penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan Aborsi saat ini bukan lagi merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tindak pidana sedangkan Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*abortus provocatus therapeutics* atau bisa disebut *aborsi therapeuticus*)

Penulisan dalam penelitian ini akan menunjukkan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan berdasarkan perspektif hukum kesehatan. Sehingga permasalahan yang diteliti yakni berkaitan dengan bagaimana tindakan aborsi tersebut dalam perspektif hukum pidana serta hukum kesehatan serta bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana aborsi tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengkaji tindakan aborsi yang dipandang dari hukum pidana serta hukum kesehatan serta bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana aborsi tersebut.

2. Metode Penelitian

Dalam rangka mengupas persoalan yang diangkat pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan kajian hukum normatif sebagai pisau analisis dengan memanfaatkan

⁶ Rini Wulandari. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (tindak Pidana Aborsi). Jurnal Rechtsens 8 (2)

⁷ Lily Marfuatum.(2018). Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis. Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Vol 5 No 1

ketentuan hukum dan keilmuan yang kritis dalam hal normatif sebagai ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri daripada ilmu lainnya, yakni penelitian ini menganalisis suatu isu hukum berdasarkan pada suatu ketentuan hukum yang mengaturnya⁸. Untuk mempermudah penulis memecahkan persoalan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan khusus mulai dari pendekatan secara konseptual yakni suatu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep hukum, pendekatan berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yakni berdasarkan pada ketentuan suatu perundang-undangan, serta menggunakan kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan untuk dijadikan bahan analisis. Jika ditinjau dari bahan-bahan hukum yang digunakan, bahan utama atau primer yakni berlandaskan hukum positif yang relevan, kemudian sebagai penunjang atau sekunder penulis memanfaatkan teori dan literatur yang bersifat yuridis terkait kasus yang diangkat. Penulis juga melakukan penelusuran dengan cara melakukan telaah pada bahan hukum kemudian memahami dan mencatat sebagai proses analisis yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi dalam menggambarkan suatu argumentasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan

Peningkatan unsur pidana tiada lain memiliki suatu tujuan yang berkaitan dengan pencegahan suatu perbuatan melawan hukum.⁹ Usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut memiliki hakikat yang tidak dapat terlepas dari suatu hukum pidana untuk mencapai suatu perlindungan terhadap masyarakat dengan kata lain sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri.¹⁰ Pemahaman mengenai suatu tindakan aborsi, secara umum merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja mengakhiri masa kehamilannya dengan menggugurkan kandungan melalui langkah-langkah tertentu saat sebelum janin tersebut dilahirkan.¹¹ Dalam perspektif medis mengacu pada UU Kesehatan memberi penegasan bahwasannya perbuatan aborsi tersebut adalah tindakan terlarang.¹² Sehingga aborsi yang tidak dikehendaki merupakan suatu perbuatan aborsi yang membawa dampak kerugian bagi yang melakukannya. Namun tindakan aborsi dapat dikatakan benar jika terdapat tanda-tanda darurat secara medis baik itu untuk menyelamatkan nyawa ibunya, maupun untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung anak akibat korban pemerkosaan. Di dalam ranah medis tidak memberikan ukuran atau batas tertentu mengenai jangka waktu suatu kandungan dapat dilakukan pengguguran. Hal tersebut dapat dilakukan kapanpun, namun dengan catatan harus terdapat indikasi aborsi.

⁸ Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.

⁹ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.

¹⁰ Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.

¹¹ Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1129-1143.

¹² Rini. (2022). Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi. *Jurnal Ikraith-Humaniora*. Vol 6 (1).

Berkaitan dengan praktek kedokteran pertimbangan yang paling utama ditujukan kepada seorang ibu karena dianggap bahwa nyawa seorang ibu pada saat itu lebih berharga dibandingkan nyawa dari seorang anak yang dikandungnya. Walaupun demikian, tetapi dalam praktek kedokteran juga tidak menutup kemungkinan bahwa seorang dokter juga dapat berpendapat sebaliknya yang dengan mengacu kembali kepada seorang pasien ataupun pihak keluarganya.¹³

Adanya tindakan aborsi yang diartikan sebagai kedaruratan medis akan mengalami perubahan sesuai dengan ilmu kedokteran. Sehingga tindakan aborsi tidak dibenarkan ketika tindakan tersebut dilakukan karena ketidaksiapan mental serta kondisi sosial seperti kendala pembiayaan kehidupan anak tersebut, kehamilan yang terjadi karena diluar pernikahan, anak yang dikandung tersebut jenis kelaminnya tidak sesuai harapan atau keinginan, maupun anak yang mengalami kecacatan namun tidak berakibat fatal terhadap kehidupan anak tersebut. Berdasarkan pada Pedoman Etik Obsteri dan Ginekologi atau POGI menyebutkan bahwa tindakan aborsi menjadi upaya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya serta hal ini dijadikan pilihan atau tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila proses lainnya tidak berhasil.

Aborsi sendiri dalam ketentuan KUHP dikenal dengan istilah pengguguran kandungan yang pada hakikatnya dalam ketentuan KUHP diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Bab XIV Buku II KUHP yakni dalam ketentuan Pasal 299 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:
"Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah"

Berdasarkan perumusan dan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 299, perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana yang memiliki korelasi dengan perbuatan pengguguran kandungan adalah lebih menitikberatkan pada perbuatan mengobati seorang wanita yang sedang hamil atau perbuatan menyuruh wanita tersebut supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan.

- b. Bab XIX Buku II KUHP yakni dalam ketentuan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 346 KUHP
"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal ini unsur sengaja ditempatkan didepan berarti semua unsur yang ada dibelakang unsur sengaja harus diliputi unsur sengaja. Oleh karena itu yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Wujud dengan sengaja dalam tindak pidana aborsi bisa berupa meminum obat peluruh haid dengan dosis yang tinggi yang pada intinya melakukan hal yang menyebabkan gugurnya kandungan tersebut. Selain itu ada unsur "menyebabkan gugur atau matinya kandungan" maksudnya janin yang berada di dalam kandungan wanita tersebut keluar sebelum waktunya akibat paksaan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja

¹³ Notoatmodjo, S., (2010). Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

sehingga janin tersebut gugur. Serta ketentuan Pasal 349 KUHP yang memfokuskan kepada tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut yang mengatur sebagai berikut:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Pasal 349 ini lebih mengatur kepada tenaga medis yang melakukan suatu tindakan pengguguran tersebut yang menyebabkan seorang bayi keluar dari rahim perempuan tersebut disaat sebelum waktunya untuk lahir. KUHP hanya melihat pengguguran kandungan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa, oleh sebab itu pengguguran kandungan diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa dan Bab IV Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Pasal ketentuan 346, 347, 348 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan “mengugurkan kandungan (*afdrijving van de vruch atau vruch afdrijving*) dan mematikan kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden*).¹⁴ Pada pengguguran kandungan perbuatan yang diancam pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sehingga pada hakikatnya KUHP mengatur bahwa tindakan aborsi tersebut sangat dilarang dalam alasan apapun dan tidak ada pembenaran terhadap suatu perbuatan aborsi tersebut.

Ketentuan mengenai suatu tindakan aborsi dalam UU Kesehatan diatur mengenai pengecualian terhadap suatu tindakan aborsi yang tidak diatur dalam ketentuan KUHP. Menurut Pasal 60 pada UU Kesehatan pada ayat (1) mengatur bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kita undang - undang hukum pidana”.

Pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan juga mengatur bahwa: “Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.”

Sehingga pada poin UU Kesehatan ini sangat berbeda dengan ketentuan KUHP yang pada intinya melarang seluruh perbuatan ataupun tindakan aborsi tersebut. Sedangkan dalam ketentuan UU Kesehatan ini, aborsi dapat dilakukan selama dibantu oleh tenaga medis yang telah memiliki kewenangan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Tentunya juga dalam UU Kesehatan melibatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah tindakan aborsi ini yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU Kesehatan yang mengatur sebagai berikut: “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat

¹⁴ Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 1129-1143.

bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu pula ketentuan mengenai suatu tindakan aborsi ini diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP Kesehatan) dalam ketentuan Pasal 116 PP Kesehatan mengatur sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.”

Namun sama halnya dengan UU Kesehatan, PP Kesehatan ini memberikan tindakan aborsi apabila dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 119 ayat (1) dan (2) PP Kesehatan ini yang mengatur sebagai berikut: “Pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.”

Serta “Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya”

Pada hakikatnya tindakan aborsi tersebut dapat dilakukan asal dilakukan dengan dan oleh tenaga medis. Namun berdasarkan beberapa pengaturan tersebut belum ada yang mengatur mengenai kedaruratan medis sebagai dasar untuk melakukan tindakan aborsi, padahal hal ini sangat penting untuk diatur lebih lanjut, karena aborsi tidak hanya berkaitan dengan pemerkosaan atau pergaulan bebas, namun terkadang terdapat sebuah kondisi yang menyebabkan harus dilakukannya aborsi karena mengancam nyawa dari seorang perempuan yang mengandung janin tersebut. Batasan dari pengertian kedaruratan medis itu sendiri, sebab seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kedokteran telah banyak kondisi-kondisi kesehatan ibu dan janin yang telah dapat diatasi atau sebaliknya justru ada kondisi-kondisi kesehatan ibu dan janin yang sama sekali baru terjadi, dengan demikian penyalagunaan tindakan aborsi yang mengatasnamakan ‘kedaruratan medis’ dapat diminimalisir¹⁵

Selanjutnya pada KUHP sendiri dalam Pasal 463 membahas mengenai aborsi yang berisikan pada ayat (1) bahwa: “setiap Perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara lain lama 4 tahun”

lalu pada ayat (2) menegaskan mengenai berlakunya Tindakan aborsi yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perempuan merupakan korban Tindak Pidana Perkosaan atau Tindak Pidana Kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi darurat medis”. Sehingga dasar berlakunya Tindakan aborsi juga mengacu pada KUHP.

Apabila mengacu pada ketentuan yang termuat di dalam UU Kesehatan, tindakan aborsi yang dimaksud wajib dilaksanakan dengan aman dan memberikan jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi ibu beserta kesembuhannya. Hal ini tentu

¹⁵ Liana, F. E., Lestari, I. D., Zayyan, K. A., Ilma, T., & Astuti, W. (2024). Ketentuan Aborsi untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas. *Lentera Ilmu*, 53-63.

dilaksanakan dengan bantuan dari tenaga ahli di bidangnya dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam ketentuan perundang-undangan juga memberikan perlindungan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindakan aborsi pada Perempuan yang sifatnya berbahaya, tidak memiliki keamanan bagi yang bersangkutan, tidak memiliki mutu, serta dilaksanakan karena keinginan untuk lari dari tanggung jawabnya.

Tindakan aborsi pada perspektif yuridis yang berdasarkan pada KUHP, tidak menjelaskan secara jelas mengenai arti kandungan itu sendiri. Tindakan aborsi yang dibahas dalam KUHP berfokus tindakan pengguguran kandungan secara sengaja atau provocatus yang merupakan tindakan kriminal, sehingga seluruh tindakan pengguguran kandungan dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang bayi dianggap sebagai tindakan terlarang secara hukum. Upaya untuk menggugurkan kandungan secara sengaja tanpa pengecualian ini dinilai mencederai tujuan negara yang dijadikan landasan dan politik hukum yakni memberikan perlindungan kepada segenap warga negara guna meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh yang berpedoman pada nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Apabila ketentuan ini dibawa ke ranah medis, tentu akan membebani para tenaga medis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan yang terbaik demi keselamatan pasiennya. Pada ranah Kesehatan tindakan aborsi provocatus dilakukan dengan pertimbangan menyelamatkan nyawa dan jiwa seorang ibu serta demi tindakan terbaik bagi anak di dalam kandungan tersebut. Menyikapi hal tersebut dirasa dibutuhkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan fakta di lapangan dengan cara memberikan ketentuan yang melindungi tenaga medis atas tindakan aborsi dengan dasar pertimbangan Kesehatan dan keselamatan ibu serta tindakan terbaik bagi kandungannya sehingga tenaga medis terlindungi secara hukum. Ketika melakukan tindakan aborsi yang sesuai ketentuan atau syarat tertentu.

Dalam hal ini teori perlindungan hukum menjadi dasar yang penting untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan dari Tindakan aborsi. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang adil kepada janin sebagai subjek hukum, ibu yang memiliki hak atas nyawa dan Kesehatan serta tenaga medis yang bertindak sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian, KUHP dan UU Kesehatan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam kerangka hukum yang komprehensif.

Apabila mengacu pada ketentuan di dalam KUHP (pasal 299 dan 346 - 349) tidak ada muatan terkait aborsi yang dilakukan secara sengaja atau provocatus dikarenakan alasan medis. Ketentuan tersebut melarang seluruh tindakan aborsi tanpa memandang pertimbangan lainnya. Namun di sisi lain, dalam UU No. 17 Tahun 2023 membahas mengenai aborsi provocatus atau aborsi kriminalis. Disini terlihat tidak terdapat sinkronisasi peraturan terhadap hal-hal yang saling berkaitan. KUHP tidak memberi celah sama sekali terhadap tindakan aborsi dengan alasan apapun, sedangkan dalam UU Kesehatan tindakan aborsi justru diperbolehkan dengan spesifikasi *therapeutics*.

Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Mulai dari ketidaktahuan perempuan perihal sistem reproduksinya sampai dengan kegagalan melindungi diri dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Sebagai perbandingan pengaturan aborsi di beberapa Negara lain dalam rangkaian pembaharuan hukum nasional diatur dalam

hukum positif yang akan datang. Di Swiss, pelaksanaan aborsi dapat menjadi legal maupun illegal berdasarkan *Swiss Criminal Code*. Pada dasarnya aborsi yang dilakukan untuk mempertahankan hak hidup dari calon ibu, walupun berdampak pada kematian sang janin.¹⁶ Selain itu, Singapura memiliki UU tersendiri mengenai aborsi (Undang-Undang Penghentian Kehamilan), hal ini sama dengan UU Kesehatamyang berlaku di Indonesia, bahwa aborsi dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janinnya.¹⁷

3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Yuridis

Keberadaan praktek aborsi terdapat pada peraturan yang diatur dalam Undang – undang Kesehatan serta terdapat juga pada KUHP Indonesia. Di dalam KUHP memberikan hukuman penjara selama 4 tahun bagi setiap orang khususnya dengan penuh kesadaran melaksanakan aborsi yakni pengguguran yang disengaja terhadap janin yang dikandungnya, ataupun meminta bantuan orang lain melakukan tindakan tersebut.¹⁸ Secara lebih lanjut KUHP tidak memberikan peraturan yang spesifik mulai dari ketidakjelasan pengertian mengenai kandungan yang dimaksud serta ketidakjelasan dalam mengartikan membunuh (mematikan) kandungan atau yang disebut dengan aborsi tersebut. Apabila ditelisik lebih jauh, perbuatan pengguguran kandungan yang termuat pada KUHP yakni mengenai aborsi provocatus kriminalis yang memandang bahwa semua tindakan aborsi atau menghilangkan nyawa bayi di dalam kandungan secara disengaja adalah perbuatan kriminal yang melanggar ketentuan yuridis.¹⁹

Apabila dibandingkan antara ketentuan di dalam UU Kesehatan dengan ketentuan pada KUHP khususnya mengenai denda atau hukuman terhadap tindakan aborsi memiliki beberapa perbedaan. Pada UU Kesehatan menyebutkan secara umum bahwa siapapun yang secara sengaja melakukan tindakan aborsi yang bertentangan dengan ketentuan yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 60 maka dikenakan hukuman berupa kurungan penjara maksimal 4 tahun. Sedangkan jika Tindakan aborsi tersebut dilakukan dengan persetujuan Perempuan tersebut maka akan diberikan pidana penjara paling lama 5 tahun, namun jika Tindakan aborsi tersebut dilakukan tanpa persetujuan Perempuan tersebut akan dipidana paling lama 12 tahun sesuai dengan Pasal 428 ayat (1) UU Kesehatan.

Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban hukum menjadi hal yang penting untuk dapat memahami bagaimana tanggung jawab pidana pelaku aborsi dibedakan berdasarkan atas Tindakan, niat dan dampaknya. Teori ini digunakan juga untuk menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum mencakup kesengajaan, persetujuan pihak – pihak

¹⁶ Irayana, G., Nurdin, A., & Kurnia, R. (2024). Kajian Hukum Tentang Legalisasi Aborsi Kriminal Dari Sudut Pandang Hukum. *Public Health Journal*, 1(2).

¹⁷ Salmoon Rakian, Y. E. R. E. M. I. A. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Aborsi Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Hukum Pidana Singapura)* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

¹⁸ Tripihana, P.A. Sega dan I. Gst. N. Parwata. (2018). Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara*. Vol. 7 (4). h. 2.

¹⁹ Dewi, A.K, and Sagung Putri ME Purwani. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Kertha Wicara*. Vol. 9 (4).

terkait, dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Sehingga perbedaan dalam ancaman hukuman seperti yang diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan.

Kita dapat melihat di dalam muatan UU Kesehatan tidak hanya mengkomodir keselamatan seorang wanita yang mengandung beserta anak dalam kandungannya saja, namun terdapat ketentuan sanksi pidana dan nominal denda yang ditetapkan dalam UU Kesehatan tersebut. Sehingga sebagai dasar atau bahan bagi seorang hakim dalam mempertimbangkan ganjaran terbaik bagi pelaku tindak pidana aborsi dapat ditinjau dari dua perspektif yang saling mendukung yakni antara KUHP dan UU Kesehatan yang keduanya memuat ancaman dan larangan tindakan aborsi.²⁰

Melihat pertanggungjawaban pidana atas tindakan seseorang khususnya wanita yang melakukan pengguguran atas kandungannya secara sengaja serta pihak yang melakukan pemaksaan atau menyuruh agar melakukan tindakan tersebut ataupun seorang dokter yang sewenang-wenang melakukan aborsi tanpa mengedepankan ketentuan yang berlaku perlu menjadikan kedua ketentuan yakni berdasarkan KUHP dan UU Kesehatan sebagai pertimbangan menentukan pertanggungjawabannya. Hal ini memerlukan uraian lebih lanjut agar penanganan perbuatan aborsi yang terlarang dapat diatasi secara sistematis dan mengedepankan manfaat kesehatan serta keselamatan bagi wanita yang sedang mengandung beserta tindakan terbaik bagi anak dalam kandungan tersebut. Uraian uraian sistematis yang dibuat akan membantu menentukan hukuman yang tepat untuk dituntut atau disangkakan atas tindakan pelaku tersebut.

Pasal 346,347 dan 384 KUHP menjadi salah satu landasan aturan mengenai tindakan aborsi. Namun pada pasal tersebut menitik beratkan pada istilah kandungan sebagai objek nya, tidak berfokus pada istilah anak yang ada di dalam kandungan tersebut. Menggugurkan kandungan berarti mengacu pada seluruh waktu saat mengandung, tidak mengenal perbedaan meskipun baru berusia satu minggu, dua minggu, ataupun 4 bulan dll. Mengenai ancaman pidana ketentuan dalam KUHP dengan UU Kesehatan memiliki titik pembeda. Oleh karena itu dirasa dibutuhkannya sebuah ketentuan baru dengan mengedepankan perlindungan secara yuridis sesuai hal-hal tertentu yang ditetapkan agar memberikan perlindungan yang bermanfaat dan berkeadilan.

Di Indonesia, aborsi ilegal diatur oleh KUHP dan UU Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku aborsi ilegal atau tanpa izin yang sah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 346-348 KUHP. Sanksi hukum ini bisa berupa pidana penjara bagi orang yang melakukan aborsi atau membantu aborsi tanpa izin yang sah. Sanksi ini bisa mencapai hukuman pidana yang berat, terutama jika aborsi dilakukan dengan kekerasan atau menyebabkan kematian. Sedangkan seorang tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi tanpa izin yang sah atau di luar ketentuan sebagaimana termuat pada UU Kesehatan Reproduksi, mereka juga dapat dikenai sanksi hukum dan orang-orang yang memberikan bantuan dalam melakukan aborsi ilegal juga dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

²⁰ Pradityo, R. (2018). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 (2). h. 140.

Dalam perspektif medis yang berdasarkan pada UU No. 17 Th 2023 menyatakan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang. Namun tindakan aborsi dapat dikatakan benar apabila dalam situasi darurat secara medis, sehingga aborsi perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu, demi Kesehatan ibu, dan diizinkan bagi korban pemerkosaan. Mengenai tolak ukur jangka waktu menggugurkan kandungan, secara medis tidak diatur secara spesifik terkait hal tersebut. Dalam KUHP mengenal adanya sebuah larangan dalam melakukan tindakan aborsi tanpa terkecuali, sedangkan dalam UU Kesehatan tindakan aborsi justru diperbolehkan dengan spesifikasi therapeutics. Aturan yang terdapat dalam KUHP dan UU Kesehatan memiliki ancaman pidana yang berbeda beda setiap aturannya, oleh karena itu dirasa dibutuhkannya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru dengan mengandung aspek perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Agustina, Joelman Subaidi, Ummi kalsum. 2021. ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 2 (April 2021)*.
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Effendy M,. (2014). Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana.
- Hanifta Andras Arsalna, M. Endriyo Susila. n.d. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021, 1 - 11*.
- Irayana, G., Nurdin, A., & Kurnia, R. (2024). Kajian Hukum Tentang Legalisasi Aborsi Kriminal Dari Sudut Pandang Hukum. *Public Health Journal*, 1(2).
- Indah, Maya, (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Jeanet Klara M. Paputungan. (2017). "Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex et Socialis*.
- Listiyana, Anik. 2012. "ABORSI DALAM TINJAUAN ETIKA KESEHATAN, PERSPEKTIF ISLAM, DAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Kesetaraan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari*.

- Marfuatun, Lily. n.d. "Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Akbid Surya Mandiri Bima*.
- Mutiara, P.R., dkk. n.d. "Analisis Dekriminalisasi Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi." *Jurnal FH Unila*.
- Mulfliha.W. Aborsi (2015) Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan (KTD). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Muchtar, Masrudi. (2014). *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nurhayati, N., Istiqomah, I., Putri, N. N., & Nasution, M. Z. (2023). Literature Review: Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian*
- OS, Matompo. 2014. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum*.
- P, Soge. 2012. "Pengaruh Pembeneran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Anak Dalam Kandungan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1129-1143
- Tanti Agustina Sinambela, Ninon Melatyugra. 2022. "ILEGITIMASI ABORSI OLEH KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN HAK UNTUK HIDUP JANIN." *JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA* Vol. 5, No. 2.
- WIDOWATI. (2020). TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Yustitiabelen*, 6(2), 16-35"
- Wijaya, IGAP. 2021. "Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kertha Negara*.
- Wijayati, Mufliha (2015). "ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN". *Jurnal Studi Keislaman* Vol 15 Nomor 1
- (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice." *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni.
- Zamroni, Johny Krisnan. n.d. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar)." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Dewi, A.K, and Sagung Putri ME Purwani. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Kertha Wicara*. Vol. 9 (4).

- Endrayani, N.P. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 (8).
- Pradityo, R. (2018). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 (2). h. 140.
- Rini. (2022). Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi. *Jurnal Ikraith-Humaniora*. Vol 6 (1).
- Salmoon Rakian, Y. E. R. E. M. I. A. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Aborsi Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Hukum Pidana Singapura)* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Tripiana, P.A. Sega dan I. Gst. N. Parwata. (2018). Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara*. Vol. 7 (4). h. 2.
- Widowati. (2020) Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan Di Indonesia. *Yustitiabelen*, Vol. 6 (2).
- Wulandari, R., & Rachmawati, I. N. (2020). Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 11, 47-52

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undnag - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pei,J.Ksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan